



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4108/UN28/KR/2021

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako dalam pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga tercipta pendidikan secara terarah dan terencana dalam upaya mencapai sasaran mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Kalender Akademik sebagai salah satu pedoman bagi seluruh civitas akademika perguruan tinggi di Universitas Tadulako dalam menjadwalkan semua kegiatan akademik, kegiatan non akademik selama satu tahun ajaran/tahun akademik serta sebagai pegangan bagi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran atau tahunan, maka perlu ditetapkan Kalender Akademik Universitas Tadulako Tahun 2021/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Kalender Akademik Universitas Tadulako Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021, Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2015 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Tadulako Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dan petunjuk dalam menjabarkan pelaksanaan pendidikan ditingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal **1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.** ♪

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 14 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
2. Ketua Senat Akademik UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
6. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
7. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
8. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
9. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
10. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.
11. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
12. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 4108/UN28/PD/2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS
 TADULAKO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

SEMESTER GASAL TA. 2021/2022

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pembayaran UKT Mahasiswa Lama	01 - 30 Juli 2021
2	Pelayanan Mahasiswa Pindah	01 - 24 Juli 2021
3	Pelayanan Cuti Akademik	1 Juli - 16 Agustus 2021
4	Batas Akhir Penyusunan Jadwal Kuliah	13 Juli 2021
5	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Lama	15 Juli - 13 Agustus 2021
6	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	09 Agustus - 06 September 2021
7	PKKMB	23 - 27 Agustus 2021
8	Dies Natalis dan Wisuda 106 Tahun 2021	26 Agustus 2021
9	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Baru	27 Agustus - 31 Agustus 2021
10	Awal Perkuliaan	01 September 2021
11	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Perubahan	06 - 10 September 2021
12	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	01 - 30 Oktober 2021
13	Ujian Tengah Semester	18 - 22 Oktober 2021
14	Wisuda Periode 107 Tahun 2021	21 Oktober 2021
15	Ujian Akhir Semester	13 - 23 Desember 2021
16	Wisuda Periode 108 Tahun 2021	16 Desember 2021
17	Batas Pemasukkan Nilai Akhir	06 Januari 2022

SEMESTER GENAP TA. 2021/2022

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pembayaran UKT	03 - 31 Januari 2022
2	Pelayanan Cuti Akademik	10 Januari - 04 Februari 2022
3	Batas Akhir Penyusunan Jadwal Kuliah	07 Januari 2022
4	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	10 Januari - 04 Februari 2022
5	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	14 Februari - 11 Maret 2022
6	Awal Perkuliaan	07 Februari 2022
7	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Perubahan	14 - 18 Februari 2022
8	Ujian Tengah Semester	28 Maret - 01 April 2022
9	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	01-22 April 2022
10	Wisuda Periode 109 Tahun 2022	24 Maret 2022
11	Ujian Akhir Semester	23 Mei - 10 Juni 2022
12	Batas Pemasukkan Nilai Akhir	24 Juni 2022
13	Wisuda Periode 110 Tahun 2022	23 Juni 2022

SEMESTER ANTARA TA. 2021/2022

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Penyusunan Jadwal Kuliah	17 Juni 2022
2	Pendaftaran, Pembayaran (Non UKT & Non Bidik Misi), dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	20 - 24 Juni 2022
3	Awal Perkuliaan	27 Juni 2022
4	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	11 Juli - 12 Agustus 2022
5	Ujian Akhir Semester	22 - 26 Agustus 2022
6	Batas Pemasukkan Nilai Akhir	30 Agustus 2022



Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001